



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan daerah perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman dan petunjuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I
KETENTUAN ULMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Fasilitator Kelurahan adalah pihak yang melakukan pendampingan kepada masyarakat atau tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memiliki kapasitas, kualifikasi dan kompetensi teknis serta keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang proses perencanaan partisipatif (Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan)
9. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.

10. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok-kelompok didalamnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Musrenbang Desa atau Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa atau kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
17. Musrenbang RKPD di Kecamatan, yang selanjutnya Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyusun rumusan kegiatan pembangunan dari desa dan kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa dan/atau kelurahan dalam wilayah kecamatan disinergikan dengan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

18. Forum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum PD adalah Forum musyawarah antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk membahas rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dan rumusan kegiatan komunitas sektoral/Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyepakati Daftar Skala Prioritas Kegiatan dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
19. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Sulawesi Utara.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah penjabaran prioritas pembangunan mengacu pada tema dan arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPJMD atau Rancangan Awal RKPD tahun berikutnya.
24. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan yang diurutkan menurut bobot dan/atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang disepakati bersama oleh peserta musrenbang.

BAB II

RUANG LINGKUP MUSRENBANG

Pasal 2

- (1) Musrenbang tahunan dilaksanakan dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow secara terkoordinasi antar pemerintah daerah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Bappeda mengoordinasikan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Pengelolaan data musrenbang (Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) berbasis teknologi informasi melalui aplikasi *e-planning* dengan alamat <http://bappedabolmong.eplanning7.com>.

BAB III
TAHAPAN MUSRENBANG

Pasal 3

Musrenbang tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Musrenbang Kecamatan.
3. Musrenbang Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Forum PD/Gabungan PD; dan
 - b. Musrenbang Kabupaten.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal 4

Susunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis musrenbang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENILAIAN PENENTUAN PRIORITAS

Pasal 5

- (1) Pemberian bobot dan nilai skor untuk penentuan tingkat prioritas usulan kegiatan dalam rangka penyusunan RKPD pada Forum PD/Gabungan PD, dengan mempertimbangkan:
 - a. Usulan *teknokratik* oleh PD pada Rancangan Awal Renja PD, meliputi: berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, kebijakan pemerintah pusat/daerah, dan lain-lain;
 - b. Prioritas (Ranking) usulan hasil musrenbang Kecamatan, meliputi: jumlah desa/kelurahan pengusul kegiatan yang sama, jumlah desa/kelurahan yang akan merasakan manfaat hasil kegiatan, dan lain-lain;
 - c. Pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow hasil Reses, yang telah tercantum/dimasukan dalam *e-planning*; dan

- d. Hasil verifikasi lapangan dari PD pelaksana atas usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, meliputi; persyaratan teknis, administrasi, aspek kemampuan keuangan daerah, dan lain-lain.
- (2) Format dan rumusan penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7-1-2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 7-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


TANLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019
NOMOR.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 09 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

PEDOMAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi penyelenggara Musrenbang adalah Bappeda

B. KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG

1. Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang;
2. Sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh Bappeda untuk ditindaklanjuti oleh masyarakat;
3. Penyampaian Surat Edaran Kepala Bappeda kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan tentang persiapan pelaksanaan Musrenbang;
4. Penyampaian surat edaran Kepala Desa/Lurah kepada RT/RW/pemangku kepentingan pembangunan Desa/Kelurahan tentang pelaksanaan musrenbang;
5. Penyampaian surat edaran Kepala Bappeda kepada Kepala Desa/Lurah, Camat tentang prioritas pembangunan serta arahan kegiatan tahun berikutnya;
6. Pembentukan Panitia Musrenbang pada masing-masing tingkatan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan panitia musrenbang Desa/Kelurahan, difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - b. Pembentukan Panitia Musrenbang Kecamatan, difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - c. Pembentukan Panitia Musrenbang Kabupaten dan panitia forum Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Penyusunan rancangan awal renja Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah; dan
8. Pengiriman rancangan awal renja Perangkat Daerah kepada Bappeda sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

C. PERUMUSAN RENCANA AWAL RKPD

Tahapan penyusunan Rencana awal RKPD sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi melalui *e-planning*;
2. Analisa gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah;
3. Evaluasi kinerja tahun lalu;
4. Penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi;
5. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
6. Perumusan permasalahan pembangunan daerah; dan
7. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.

D. KELUARAN/OUTPUT

1. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang pada setiap tingkatan;
2. Panitia Musrenbang pada setiap tingkatan; dan
3. Panitia Forum Perangkat Daerah.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


Y YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 09 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

A. Pengertian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa/Kelurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa/Kelurahan, ADD, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Provinsi/APBN.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

1. Membahas dan menyepakati Rumusan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)/Rencana Kelurahan;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan yang akan didanai melalui APBDes.
3. Membahas dan menyepakati prioritas kegiatan yang akan diujikan dalam Musrenbang Kecamatan;
4. Menentukan Delegasi Desa/Kelurahan yang akan berpartisipasi pada Musrenbang Kecamatan;
5. Adanya Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan selama minggu ke dua sampai minggu ke tiga bulan Januari

Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari:

1. Pemerintah Desa/ Kelurahan.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

3. Unsur Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Pendidikan;
 - e. Tokoh Pemuda;
 - f. LSM;
 - g. Perwakilan Kelompok Tani;
 - h. Perwakilan Kelompok Nelayan;
 - i. Perwakilan Kelompok Perajin;
 - j. Perwakilan Kelompok Perempuan;
 - k. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 - l. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin;
 - m. Perwakilan Pengusaha; dan
 - n. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

D. Moderator/ Fasilitator

Moderator/Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi Musrenbang Desa/Kelurahan.

E. Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, terdiri dari

1. Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan;
2. Unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
3. Unsur Pemerintah Kecamatan;
4. Perwakilan anggota DPRD dari wilayah pemilihan bersangkutan;
5. Perwakilan SKPD Kabupaten dan unsur lain dapat pula menjadi narasumber apabila diperlukan.

F. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

1. Pengorganisasian Pelaksana Musrenbang Desa/Kelurahan
Untuk menjamin mutu proses dan mutu hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, maka perlu dilakukan diantaranya membentuk Tim Pelaksana Musrenbang Desa/Kelurahan. Tim ini berkedudukan di tingkat Desa/Kelurahan.
2. Persiapan Pra Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan
Beberapa persiapan yang diperlukan agar kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:
 - a. Penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;

- b. Identifikasi peserta Musrenbang Desa/Kelurahan yang merepresentasikan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingan;
 - c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - d. Menyiapkan data/informasi tentang realisasi RKP Desa/Renja Kelurahan tahun (-n) dan rencana tahun (n) serta perkiraan maju tahun n+; dan
 - e. Menyiapkan bahan-bahan dan alat bantu fasilitasi lainnya.
3. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
- Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:
- a. Pendaftaran Peserta;
 - Pendaftaran peserta dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan mengisi dan menandatangani Daftar Hadir.
 - b. Acara Pembukaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - Pembukaan Musrenbang Desa oleh Sangadi/Lurah;
 - c. Pemaparan Materi dari Narasumber (secara panel) dan diskusi pleno tentang realisasi pelaksanaan RKP Desa/Renja Kelurahan Tahun (-n) dan rencana Tahun (n) serta Perkiraan Maju Tahun (n+); oleh Sangadi/Lurah;
 - d. Pembahasan dan Penetapan Rancangan RKP Desa/Renja Kelurahan.
 - 1) Pemaparan Draft Rancangan RKP Desa/Renja Kelurahan Tahun (n) oleh Sangadi/Lurah.
 - 2) Pembahasan Draft Rancangan RKP Desa/Renja Kelurahan oleh Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - 3) Penetapan Rancangan RKP Desa/Renja Kelurahan.
 - e. Penentuan Kegiatan yang didanai melalui APBDes Tahun :
 - 1) Sangadi menjelaskan perkiraan besaran Dana Desa dan pola penggunaannya.
 - 2) Sekretaris Desa memandu peserta Musrenbang Desa untuk menyepakati kegiatan yang akan didanai melalui APBDes tahun (n). Kegiatan yang disepakati tersebut bersumber dari RKP Desa tahun (n).
 - 3) Sangadi sebagai Pemimpin Rapat menetapkan kegiatan yang didanai melalui APBDes Tahun (n).
 - f. Penentuan Kegiatan yang akan diajukan pada Musrenbang Kecamatan :
 - 1) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan mengidentifikasi kegiatan yang akan diajukan sebagai usulan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Kecamatan. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa Renja Kelurahan, tetapi belum mendapat kepastian pendanaan melalui APBDes.

- 2) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan berdiskusi untuk menyusun skala prioritas berbagai kegiatan tersebut berdasarkan bidang-bidang (Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah).
 - 3) Peserta menyepakati urutan prioritas kegiatan sesuai dengan bidang-bidang.
- g. Penetapan Delegasi Desa/Kelurahan yang akan menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi Desa/Kelurahan tersebut hendaknya merepresentasikan kepentingan kelompok pengurus, termasuk kelompok perempuan.
- Jumlah Delegasi Desa berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari Sangadi/Lurah dan perwakilan masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- h. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembahasan usulan pada saat Musrenbang Desa/Kelurahan atas Usulan kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten/Provinsi atau APBN :
- 1) Kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - 2) Kegiatan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan.
 - 3) Harus mencantumkan Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja pelaksana sesuai dengan tugas fungsinya.
 - 4) Usulan hasil Musrenbang untuk yang masuk prioritas ke-2 (dua) dan prioritas ke-3 (tiga) yang belum diakomodir pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah memenuhi syarat teknis, maka tidak perlu diusulkan kembali.

G. Tahapan Pascamusrenbang Desa

- Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah Musrenbang Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
- a. Rapat Kerja Tim Pelaksana Musrenbang Desa/Kelurahan untuk penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b. Pembekalan Delegasi Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Penyampaian Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan ke Pemerintah Kecamatan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan Tembusan Kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - d. Penginputan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan (Usulan untuk Musrenbang Kecamatan) diinput pada *e-planning* pada saat Pramusrenbang Kecamatan, berdasarkan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.

H. Keluaran/ out put Musrenbang Desa/ Kelurahan

Musrenbang Desa/Kelurahan menghasilkan:

1. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
2. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan;
3. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan (Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa/Renja Kelurahan); dan
4. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan (Usulan untuk Musrenbang Kecamatan) .

I. Anggaran/Pendanaan

Anggaran pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dibebankan pada Desa/Kelurahan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 09 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

A. Pengertian

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari Desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.

B. Tujuan

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Kecamatan.
2. Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diperoleh dari Daftar Usulan RKP Desa/Usulan Kelurahan yang menjadi prioritas kecamatan.
[Dalam Musrenbang Kecamatan tidak muncul usulan proyek kegiatan baru selain usulan dari Desa/Kelurahan, kecuali usulan baru yang benar-benar prioritas dan atau mendesak untuk dilaksanakan].
3. Melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi serta sinkronisasi usulan kegiatan tingkat kecamatan;
4. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Perangkat Daerah;
5. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) kecamatan maupun yang akan diusulkan pada Forum PD/Musrenbang Kabupaten.
6. Merumuskan dan menyepakati serta menetapkan kembali usulan proyek-proyek kegiatan dari masing-masing Desa/Kelurahan sesuai dengan prioritas penanganannya serta sumber-sumber pembiayaannya untuk dimusyawarahkan dalam Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten.

7. Menyepakati dan menetapkan Delegasi Kecamatan yang akan mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan pada Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret, yang bertempat di Aula Kantor Camat atau tempat lain yang representatif dan memiliki akses internet serta menampung seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

D. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan, mewakili masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya yang ada di wilayah kecamatan, yang terdiri dari :

1. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
 - a. Camat;
 - b. Danramil; dan
 - c. Kapolsek.
2. Unsur Pemerintah Kecamatan :
 - a. Sekretaris Kecamatan;
 - b. Para Kepala Seksi yang ada di kecamatan; dan
 - c. Perwakilan UPTD/UPTB di tingkat kecamatan;
3. Unsur Perwakilan Desa/Kelurahan :
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Ketua BPD/Ketua LPM Kelurahan; dan
 - c. Delegasi Desa/Kelurahan.
4. Unsur Masyarakat :
 - a. Tokoh Agama/Tokoh masyarakat
 - b. Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan (ormas keagamaan, KNPI, Karang Taruna, PKK, koordinator BKM Kecamatan, dan lain-lain);
 - c. Tokoh pemuda;
 - d. Tokoh/kelompok perempuan;
 - e. Perwakilan Kelompok pengusaha kecil/ sektor informal;
 - f. LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut (LSM yang peduli terhadap tahapan proses perencanaan pembangunan); dan
 - g. Kelompok profesi (dokter, guru, pengusaha, dan lain-lain).

E. Narasumber dan Fasilitator

1. Narasumber dari Kabupaten:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) atau yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan bersangkutan;

- c. Perwakilan PD tingkat Kabupaten yang terdiri dari Kepala PD atau Kepala Bidang/Kasubbag yang menangani Perencanaan; dan
 - d. Tim Pendamping Musrenbang Kecamatan yang terdiri dari Semua Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
2. Narasumber dari Kecamatan:
 - a. Camat/Aparatur Kecamatan;
 - b. Kepala UPTD/UPTB tingkat kecamatan; dan
 - c. Tenaga Ahli Pendamping Desa.
 3. Fasilitator Musrenbang Kecamatan
 Fasilitator Musrenbang Kecamatan adalah Tim yang dibentuk Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari para pejabat struktural Bappeda dan Staf yang dipandang mampu dan cakap untuk memfasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan, serta dibantu oleh Tenaga Ahli Pendamping Desa.

F. Penyelenggara

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang Kecamatan, dibentuk tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang terdiri dari Camat selaku ketua dan penanggung jawab kegiatan, yang dibantu oleh Sekretaris dan beberapa anggota Tim Penyelenggara.

Tim Penyelenggara dapat ditunjuk dari pejabat struktural, staf kecamatan dan atau anggota masyarakat yang dianggap mampu membantu pelaksanaan tahapan Musrenbang Kecamatan.

G. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan

1. Narasumber:
 - a. Menyampaikan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. PD Kabupaten menyampaikan rencana awal program dan target capaian sesuai RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022 serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan bersangkutan; dan
 - c. Menjawab jika ada pertanyaan yang menyangkut kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Fasilitator:
 - a. Melakukan koordinasi dengan tim penyelenggara Kecamatan;
 - b. Menjembatani proses Musyawarah Pembangunan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung agar proses pertukaran informasi dan pemikiran dapat berlangsung;
 - c. Membantu/mendampingi Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan untuk memastikan berlangsungnya proses musyawarah;
 - d. Memandu dan memantau pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

- e. Membantu para delegasi/peserta dalam menjalankan tugasnya di forum Musrenbang Kecamatan; dan
- f. Memandu dan memantau tindak lanjut pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

3. Camat

a. Tahap Persiapan:

- 1) Mensosialisasikan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
- 2) Membentuk Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

b. Pra Musrenbang Kecamatan:

- 1) Memastikan tersedianya Daftar Usulan dari Desa/Kelurahan;
- 2) Memfasilitasi penginputan Daftar usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada aplikasi *e-planning*;
- 3) Mengarahkan proses pelaksanaan Musyawarah Pra Musrenbang serta memberikan arah sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- 4) Memfasilitasi Musyawarah Kesepakatan Antar Desa; dan
- 5) Memfasilitasi Penentuan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

c. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan:

- 1) Memberikan kata sambutan dan menyampaikan pengantar tentang pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- 2) Memaparkan usulan prioritas program dan kegiatan kecamatan;
- 3) Menyampaikan secara garis besar program-program yang akan dilaksanakan oleh PD kecamatan di wilayah kecamatan;
- 4) Menandatangani berita acara pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan usulan prioritas Kecamatan;
- 5) Membentuk perumus program di kecamatan dan menetapkan delegasi Kecamatan sebagai perwakilan kecamatan pada Forum PD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- 6) Menutup pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

4. Panitia/Tim Penyelenggara

- a. Mengumpulkan dan merekapitulasi Daftar Usulan Desa/Kelurahan yang telah diinput pada aplikasi *e-planning*;
- b. Kompilasi Hasil Daftar Usulan RKP Desa/Kelurahan dan Renja PD di Tingkat Kecamatan;
- c. Mengelompokkan usulan atau rencana kerja yang berasal dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan RENJA PD di tingkat Kecamatan serta sepakat untuk diangkat dalam Musrenbang Kecamatan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pembahasan dalam penentuan skala prioritas berdasarkan program dan kegiatan. Rekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Desa/Kelurahan di rinci berdasarkan bidang dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara tingkat kecamatan;

- d. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Kecamatan;
 - e. Mengidentifikasi, menetapkan dan menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang Kecamatan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitator Musrenbang dan Membantu tim Fasilitator Musrenbang dalam menjalankan tugasnya;
 - g. Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif, menyediakan konsumsi rapat, menyiapkan daftar hadir serta bahan/alat-alat yang diperlukan (a.l. akses internet, laptop, LCD, sound system, cakrooll, dan lain-lain);
 - h. Menyiapkan *handout/kit* peserta dan membagikannya pada saat pendaftaran peserta berupa hasil kompilasi daftar usulan;
 - i. Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan pada saat pembahasan Musrenbang Kecamatan, antara lain terdiri dari:
 - 1) Draft awal keputusan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - 2) Daftar usulan prioritas dari kelurahan;
 - 3) Peta wilayah, Peta potensi dan Peta permasalahan kecamatan (jika tersedia dan diperlukan);
 - 4) Data proyek yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan;
 - 5) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan; dan
 - 6) Format-format isian Musrenbang Kecamatan.
5. Delegasi Desa/Kelurahan:
- a. Memberikan penjelasan/klarifikasi terkait Usulan Desa/Kelurahan; dan
 - b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.
6. Peserta Lainnya
- Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan.

H. Masukan

Adalah materi/bahan yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah :

1. Tingkat Kecamatan, antara lain:
 - a. Daftar usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah diinput pada *e-planning*;
 - b. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2017-2022;
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan;
 - d. Draft Rancangan Awal Rencana Kerja Kantor Camat, yang telah diinput pada *e-planning*;
 - e. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dengan memberikan akses lebih besar dari unsur perempuan; dan

- f. Daftar nama wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan atau organisasi tani/nelayan yang ada di tingkat kecamatan dengan memberikan akses lebih besar dari unsur perempuan.
2. Tingkat Kabupaten, antara lain:
 - a. Format Daftar/Bank Program Kegiatan untuk memudahkan penyampaian Program dan Kegiatan yang diusulkan, melalui aplikasi *e-planning*;
 - b. Informasi tentang isu strategis dan arah kebijakan daerah beserta program kegiatan prioritas yang terangkum dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi fokus perencanaan dan pembangunan daerah serta prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Paket Informasi Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan bersangkutan;
 - c. Informasi tentang indikasi dan perkiraan keuangan; dan
 - d. Draft Rancangan Awal Rencana Kerja PD, yang telah diinput pada *e-planning*.

I. Mekanisme Pelaksanaan

1. Ketentuan Umum
 - a. Fokus Musrenbang Kecamatan adalah untuk merumuskan dan menetapkan prioritas pembangunan kecamatan;
 - b. Musrenbang Kecamatan memiliki fungsi untuk mengkompilasi, mengklarifikasi dan mengklasifikasi usulan prioritas kelurahan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing PD;
 - c. Musrenbang Kecamatan memiliki fungsi untuk melakukan verifikasi kembali dan penajaman usulan kebutuhan kegiatan prioritas atau mendesak yang diambil dari usulan kebutuhan prioritas desa/kelurahan maupun dari prioritas kecamatan; dan
 - d. Musrenbang Kecamatan berwenang menetapkan usulan kebutuhan prioritas rencana pembangunan dari desa/kelurahan dan rencana kerja (Renja) Kecamatan.
2. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan Musrenbang Kecamatan, terdiri dari 3 (tiga) bidang pembahasan yang terdiri dari:

 - a. Bidang Ekonomi, yang meliputi:
 - 1) Urusan Perdagangan;
 - 2) Urusan Pariwisata;
 - 3) Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 4) Urusan Lingkungan Hidup;
 - 5) Urusan Perdagangan dan ESDM;
 - 6) Urusan Pertanian;
 - 7) Urusan Perkebunan;

- 8) Urusan Ketahanan Pangan;
- 9) Urusan Perikanan;
- 10) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 11) Urusan Keuangan; dan
- 12) Urusan Pengawasan.

b. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, yang meliputi:

- 1) Urusan Kesehatan;
- 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Urusan Pendidikan;
- 5) Urusan Pemuda dan Olahraga;
- 6) Urusan Tenaga Kerja;
- 7) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
- 8) Urusan Sosial;
- 9) Urusan Kebudayaan;
- 10) Urusan Perlindungan Masyarakat;
- 11) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Urusan Persandian;
- 13) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 14) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 15) Urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 16) Urusan Pemerintahan Umum.

c. Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, meliputi:

- 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Urusan Perhubungan;
- 5) Urusan Transmigrasi;
- 6) Urusan Komunikasi dan Informatika;
- 7) Urusan Penanggulangan Bencana; dan
- 8) Urusan ESDM.

3. Teknis Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan:

- 1) Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan untuk melakukan penginputan usulan program/kegiatan prioritas hasil musrenbang Desa/Kelurahan ke dalam aplikasi *e-planning*;
- 2) Pramusrenbang Kecamatan akan difasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow dan dilaksanakan gabungan beberapa kecamatan terdekat dengan jadwal dan tempat akan ditentukan oleh BAPPEDA;
- 3) Dalam pelaksanaan Pra Musrenbang menghadirkan Perangkat Daerah, untuk melaksanakan verifikasi awal atas usulan musrenbang desa/kelurahan sesuai tugas fungsi perangkat daerah;

- 4) Peserta Pra Musrenbang Kecamatan adalah perwakilan Pemerintah Desa/Kelurahan serta operator komputer;
 - 5) Bahan masukan Pra Musrenbang Kecamatan adalah Berita Acara hasil musrenbang Desa/Kelurahan; dan
 - 6) Hasil Pra Musrenbang Kecamatan adalah seluruh usulan program/kegiatan prioritas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, telah masuk ke dalam *e-planning*.
- b. Tahap Persiapan Musrenbang Kecamatan
- Tahapan persiapan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terarah. Tahap persiapan meliputi:
- 1) Mensosialisasikan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - 2) Membentuk Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
 - 3) Menyusun jadwal pelaksanaan dan susunan acara Musrenbang Kecamatan;
 - 4) Melakukan identifikasi dan penetapan peserta Musrenbang Kecamatan;
 - 5) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pembahasan Musrenbang Kecamatan;
 - 6) Mengumpulkan, menginventarisir dan mengkompilasikan Daftar Usulan Desa/Kelurahan; dan
 - 7) Berkoordinasi dengan *Stakeholder*, Bappeda dan Fasilitator Musrenbang Kecamatan.
- c. Pelaksanaan Musrenbang
- 1) Sambutan Camat
Penyampaian Camat tentang permasalahan umum di tingkat kecamatan dan informasi kebijakan pembangunan dan harapan-harapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
 - 2) Arahan dan Sambutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sekaligus membuka secara resmi Musrenbang Kecamatan.
 - 3) Materi dari Narasumber tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 4) Proses Musyawarah
 - a) Musyawarah Kesepakatan Antar Desa/Kelurahan
Musyawarah ini merupakan musyawarah komunikasi dan koordinasi pembangunan desa/kelurahan yang komprehensif dan terpadu dihadiri oleh masing-masing kepala desa/lurah se-kecamatan, PD tingkat kecamatan sebagai narasumber dan difasilitasi oleh tim fasilitator dari Bappeda dan Camat yang bertujuan membahas kesepakatan-kesepakatan antar desa/kelurahan mengenai program dan kegiatan yang akan menjadi peluang dan akan dilaksanakan di masing-masing desa/kelurahan.

- b) Perwakilan PD memberikan masukan terkait dapat atau tidak dapat diteruskan untuk diverifikasi lapangan sampai dengan diakomodirnya usulan masyarakat, dengan argumentasi yang jelas dan dapat dipahami.
- c) Proses Musyawarah dibagi ke dalam 3 (tiga) Bidang Pembahasan yang terdiri dari:
- (1) Bidang Ekonomi
PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:
- (a) Dinas Perdagangan dan ESDM (Perdagangan);
 - (b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Prawisata);
 - (c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - (d) Dinas Lingkungan Hidup;
 - (e) Dinas Pertanian;
 - (f) Dinas Perkebunan;
 - (g) Dinas Ketahanan Pangan;
 - (h) Dinas Perikanan;
 - (i) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - (j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (k) Badan Keuangan Daerah;
 - (l) Inspektorat Daerah;
 - (m) Bagian Keuangan Setda; dan
 - (n) Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
- (2) Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia
PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:
- (a) Dinas Kesehatan;
 - (b) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - (c) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - (e) Dinas Pendidikan;
 - (f) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - (g) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Tenaga Kerja);
 - (h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - (i) Dinas Sosial;
 - (j) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (kebudayaan);
 - (k) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - (l) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (m) Dinas Komunikasi dan Informatika (Persandian);
 - (n) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - (o) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - (p) Sekretariat DPRD;
 - (q) Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda;
 - (r) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda;
 - (s) Bagian Organisasi Setda;

- (t) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda; dan
 - (u) Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokol Setda.
- (3) Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
- PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:
- (a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - (c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (d) Dinas Perhubungan;
 - (e) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transmigrasi);
 - (f) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
 - (g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (h) Dinas Perdagangan dan ESDM (ESDM);
 - (i) Bagian Layanan Pengadaan Setda; dan
 - (j) Bagian Umum dan Perlengkapan Setda.

3) Pleno Hasil Musyawarah Bidang

Pleno musyawarah dimaksudkan untuk memaparkan hasil pembahasan usulan desa/kelurahan dengan Perangkat Daerah Musrenbang dengan tujuan untuk :

- a. Mensosialisasikan atas seluruh rangkaian proses dan hasil diskusi kelompok dan memperoleh masukan dalam rangka konsolidasi akhir kegiatan.
- b. Dalam menentukan usulan prioritas/ranking usulan Kecamatan berdasarkan :
 - Visi, Misi, Tema dan Prioritas Rencana Pembangunan Daerah;
 - Diusulkan oleh 2 (dua) atau lebih Desa/kelurahan peserta Musrenbang Kecamatan; dan
 - Kemendesakan untuk dilaksanakan.
- c. Membuat rumusan akhir hasil musrenbang dan dokumen proses serta hasil pelaksanaan musrenbang.

4) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan.

5) Penutupan Musrenbang Kecamatan

J. Keluaran

Hasil Musrenbang Kecamatan dimuat dalam Berita Acara Musrenbang sesuai dengan lampiran I Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh ketua panitia Musrenbang Kecamatan dan diketahui oleh Camat, yang disertai Lampiran:

- 1. Rancangan Rencana Kerja Kantor Camat disertai Usulan kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan melalui Belanja Langsung Kecamatan.

2. Usulan kegiatan yang direkomendasikan untuk ditampung PD sebagai kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dengan biaya APBD maupun sumber-sumber pendanaan yang lain untuk dibahas pada Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten.
3. Daftar nama delegasi masing-masing kecamatan sejumlah 5 (lima) orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mengawal usulan kecamatan.

K. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Program dan kegiatan Kecamatan masing-masing

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM PD/GABUNGAN PD
DAN MUSRENBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

A. Pengertian

1. Diskusi Forum PD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) kecamatan dengan PD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja PD;
2. Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan bertujuan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan tentang Draft Final RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang memuat:
 - a. Arah kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Arah program dan kegiatan prioritas PD berikut perkiraan anggarannya serta Renja (Rencana Kerja) PD;
 - c. Kerangka ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah;
 - d. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
 - e. Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
3. Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait.

B. Tujuan

Diskusi Forum PD dan Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk:

1. Mensinkronkan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten.
2. Menetapkan prioritas Renja-PD Kabupaten berdasarkan hasil sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-PD dengan plafon/pagu Belanja Langsung yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten.
4. Mendapatkan rincian rancangan awal Renja-PD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dari hasil diskusi Forum PD/Forum Gabungan PD;
5. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut PD yang berhubungan dengan pembangunan dari hasil diskusi Forum PD dan Forum Gabungan PD.

6. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi PD; termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
7. Menyetujui Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada minggu ke dua sampai minggu ke empat bulan Maret.

Yang dilaksanakan di Aula atau Gedung yang representatif untuk menampung seluruh peserta Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten.

D. Peserta

Peserta Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten, mewakili masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya yang ada di wilayah kabupaten, yang terdiri dari :

1. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Instansi Vertikal di Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. BUMN dan BUMD yang beraktifitas di Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Unsur Masyarakat:
 - a. Delegasi/Wali Amanah Kecamatan;
 - b. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat;
 - c. Perwakilan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat yang berdomisili dan atau beraktifitas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. Lembaga Non Pemerintah dan atau kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi PD Kabupaten yang bersangkutan;
 - e. Perwakilan Pelaku Usaha yang berdomisili dan atau beraktifitas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - f. Perwakilan Kelompok pengusaha kecil/ sektor informal;
 - g. Perwakilan Kelompok Masyarakat Marginal; dan
 - h. Kelompok profesi (dokter, dosen, guru, pengusaha, dan lain-lain).

E. Narasumber

1. Narasumber pada Diskusi Forum PD/Gabungan PD:
 - a. Kepala PD;
 - b. Unsur Bapeda Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - c. Unsur Praktisi dan Akademisi yang peduli pada proses perencanaan.

2. Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang 2019:
 - a. Unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Unsur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - c. Unsur Praktisi dan Akademisi yang peduli pada proses perencanaan.

F. Fasilitator

Untuk mendukung pelaksanaan Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten, dibentuk tim fasilitasi Musrenbang yang sekretariatnya berkedudukan di Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow.

Fasilitator Diskusi Forum PD/Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten dikoordinir oleh masing-masing Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan bidang koordinasinya.

Fasilitator dapat ditunjuk dari pejabat struktural dan atau staf Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dianggap cakap dan mampu membantu pelaksanaan tahapan Diskusi Forum PD/Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten.

G. Masukan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai masukan dalam penyelenggaraan Diskusi Forum PD/Gabungan PD dan Musrenbang berupa materi yang terdiri dari:

1. Prioritas pembangunan daerah atau Rancangan Awal RKPD;
2. Kompilasi Hasil Musrenbang Kecamatan berupa informasi tentang daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan, yang sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten menurut PD Kabupaten terkait, APBD Provinsi dan APBN/Kementerian-Lembaga yang telah diinput di Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (*e-planning*);
3. Rancangan Rencana Kerja PD yang berisi prioritas program kegiatan PD dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dipilah menurut sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN/Kementerian-Lembaga;
4. Hasil kesepakatan rapat koordinasi sektoral di tingkat provinsi berupa rancangan rencana kerja sektoral masing-masing PD yang memuat informasi program dan indikasi pagu pendanaannya;
5. Hasil verifikasi lapangan (teknis dan administrasi) atas usulan yang diteruskan ke PD hasil Musrenbang Kecamatan lengkap dengan Proposal pendukung (sesuai usulan kegiatan); dan
6. Pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses yang telah diinput di Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (*e-planning*).

H. Peran Dan Fungsi Pelaku Kegiatan

1. BAPPEDA :
 - a. Koordinator atau penanggungjawab pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - b. Membentuk tim pelaksana penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
 - c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Forum yang diselenggarakan sesuai dengan bidangnya;

- d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - e. Mengkompilasi dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan hasil Forum Perangkat Daerah dari semua bidang; dan
 - f. Sebagai narasumber dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
2. Tim Pelaksana Forum Perangkat Daerah:
 - a. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah;
 - b. Mempersiapkan dan Memaparkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow dan prioritas program/kegiatan Pembangunan Kabupaten;
 - c. Memverifikasi dan Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - d. Membuat Berita Acara pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana dan perwakilan peserta; dan
 - e. Memberikan laporan hasil dari Forum Perangkat Daerah yaitu Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, beserta lampirannya.
 3. Anggota DPRD:
 - a. Memberikan masukan, pendapat dan saran pada saat Forum Perangkat Daerah; dan
 - b. Menyampaikan penjelasan atas usulan masyarakat berdasarkan hasil Reses DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
 4. Delegasi Kecamatan:
 - a. Memberikan pendapat dan penjelasan secara detail tentang usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang telah diinput pada *e-planning*; dan
 - b. Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan.

I. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi, yang tahapannya terdiri dari:

1. Persiapan
 - a. Finalisasi Hasil Musrenbang Kecamatan
Bapeda melakukan pemilahan hasil Musrenbang Kecamatan berdasarkan bidang pelayanan masing-masing PD.
 - b. Finalisasi Rancangan Rencana Kerja PD
Masing-masing PD melakukan sinkronisasi daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan dengan daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja masing-masing PD.
 - c. Finalisasi Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan.
Masing-masing PD melakukan sinkronisasi Program Kegiatan dengan hasil koordinasi teknis dengan provinsi untuk diinternalisasikan kedalam Renja PD.
2. Diskusi Forum PD
 - a. Diskusi Forum PD di bagi kedalam 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:
 - 1) **Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka:

- a) Pengembangan pariwisata;
 - b) Peningkatan Produktifitas Pertanian;
 - c) Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
 - d) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan
 - e) Program pendukung lainnya di Bidang Ekonomi.
- PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- a) Dinas Perdagangan dan ESDM (Perdagangan);
- b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Pariwisata);
- c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d) Dinas Lingkungan Hidup;
- e) Dinas Pertanian;
- f) Dinas Perkebunan;
- g) Dinas Ketahanan Pangan;
- h) Dinas Perikanan;
- i) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k) Badan Keuangan Daerah;
- l) Inspektorat Daerah;
- m) Bagian Keuangan Setda; dan
- n) Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

2) Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia

Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka :

- a) Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas;
- b) Pengurangan kemiskinan/bantuan sosial;
- c) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d) Akselerasi Peningkatan IPM. Peningkatan kapasitas institusi pemerintahan yang mencakup: pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, perlengkapan, pengawasan, tata kelola pembangunan/pemerintahan, keamanan, ketertiban dan hukum;
- e) Revitalisasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintahan dan Desa/Kelurahan;
- f) Peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan;
- g) Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- h) Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat; dan
- i) Program pendukung lainnya di Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia.

PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- a) Dinas Kesehatan;
- b) Rumah Sakit Umum Daerah;
- c) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) Dinas Pendidikan;
- f) Dinas Pemuda dan Olahraga;

- g) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Tenaga Kerja);
- h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i) Dinas Sosial;
- j) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (kebudayaan);
- k) Satuan Polisi Pamong Praja;
- l) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m) Dinas Komunikasi dan Informatika (Persandian);
- n) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- o) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p) Sekretariat DPRD;
- q) Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda;
- r) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda;
- s) Bagian Organisasi Setda;
- t) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda; dan
- u) Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokol Setda.

3) Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka :

- a) Pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, jaringan irigasi, telepon, listrik, air minum dan energi untuk mendukung pengembangan wilayah;
- b) Penataan kawasan perumahan dan permukiman;
- c) Pelestarian lingkungan hidup serta program pendukung di bidang infrastruktur lainnya; dan
- d) Program pendukung lainnya di Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.

PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Dinas Perhubungan;
- e) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transmigrasi);
- f) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h) Dinas Perdagangan dan ESDM (ESDM);
- i) Bagian Layanan Pengadaan Setda; dan
- j) Bagian Umum dan Perlengkapan Setda.

b. Pelaksanaan Diskusi Forum PD

- 1) Pemaparan alur proses diskusi dan arah kebijakan, prioritas program kegiatan pembangunan berdasarkan masing-masing bidang yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan pada Bappeda.
- 2) Pemaparan Rancangan Renja PD termasuk prioritas program dan kegiatan oleh kepala PD yang bersangkutan.
- 3) Verifikasi kegiatan prioritas kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan telah tercantum **dengan cara berdiskusi dimasing-masing desk PD.**

- 4) Pembahasan Rancangan Renja PD oleh peserta diskusi baik narasumber yang telah ditunjuk, delegasi kecamatan, PD Tingkat Kabupaten lainnya.
- 5) Penetapan sekaligus pleno Rancangan Renja masing-masing PD.
- 6) Finalisasi rumusan hasil Diskusi Forum PD pada masing-masing bidang dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Diskusi Forum PD.

c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

- 1) Sambutan Bupati yang berisikan tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten secara umum dan harapan-harapan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
- 2) Pemaparan Rancangan RKPD dan Tahapan Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang Tahun 2019 oleh Kepala Bappeda.
- 3) Pemaparan arah kebijakan pembangunan tingkat provinsi disampaikan oleh kepala Bappeda Provinsi atau perwakilannya yang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
- 4) Pemaparan atau presentasi Koordinator Forum PD mengenai program kegiatan prioritas pembangunan masing-masing bidang sebagai hasil diskusi Forum PD.
- 5) Pemaparan dipandu (moderator) oleh kepala bidang pada Bappeda menurut bidangnya masing-masing.
- 6) Pemaparan Hasil bertujuan untuk memberikan ruang vertifikasi dari Anggota Forum PD Lainnya, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum PD serta narasumber lainnya untuk memperoleh masukan yang berupa kritisi dan penajaman-penajaman serta koordinasi dalam rangka implementasi rencana program dan kegiatan sehingga nantinya mampu menciptakan sinkronisasi program lintas sektor di tingkat kabupaten.
- 7) Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang.

J. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-PD, yang meliputi:

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/PD.
2. Kesepakatan tentang Perumusan Rancangan Akhir RKPD yang menyangkut program/kegiatan lintas fungsi.
3. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.

K. Pembiayaan

Biaya Penyelenggaraan Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten bersumber dari anggaran DPA Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Format:
PENILAIAN PIRINTAS PRIORITAS USULAR MURERBARO
KABUPATEN BOLANG MONGONDOW

No Urut (Kategori/ Dibay/kegiatan)	Usulan Kegiatan (dalam Musyabarah Kecamatan)						HASIL PENILAIAN				Prioritas (Kabupaten)	Paga Yang Dibayul (Rp)
	Kejelasan	Dasar Hukum (KH)	Kelembutan Masyarakat	Kebermanfaatannya								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
dst												

Isi,
 Kepala PD

(nama)
 Nip

- Cara Pengisian:
- KoZon 1-6 : ditentukan dari e-peningkat usulan yang diteruskan dari masing-masing Kecamatan di masing-masing Perangkat Daerah
 - KoZon 7 : diisi bobot nilai sesuai prioritas ranking 1 = nilai 3, ranking 2 = nilai 2, ranking 3 dst = nilai 1)
 - KoZon 8 : diisi bobot nilai sesuai jumlah Pokir DPRD yang mengizinkan kegiatan yang sama (2 pengusul = nilai 1, tidak ada pengusul = nilai 0)
 - KoZon 9 : diisi bobot nilai sesuai Rantai Kerja PD pada daerah Rantai Kerja PD = nilai 1, tidak ada dalam Rantai Kerja PD = nilai 0)
 - KoZon 10 : diisi bobot nilai hasil verifikasi lapangan (memenuhi syarat teknis dan administratif = nilai 2, masih diperbaiki kelengkapan administratif = 1, tidak memenuhi syarat = nilai 0)
 - KoZon 11 : diisi total nilai dari = nilai koZon 7 ditambah nilai koZon 8 ditambah nilai koZon 9) diisi nilai koZon 10)
 - KoZon 12 : diisi urutan/tingkat prioritas untuk penentuan dalam APBD total nilai 10 s/d 12 = Prioritas 1, total nilai 2 s/d 4 = Prioritas III)
 - KoZon 13 : diisi jumlah Rp yang disetujui berdasarkan hasil verifikasi, apabila akan dikomodir/dianggar pada APBD (sesuai kemampuan keuangan daerah)

BUPATI BOLANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW